



P U T U S A N

Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIANTO alias BADUR bin (alm) TUGI PRAYETNO;
Tempat lahir : Kembang Harum;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 3 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Patimura RT 02 RW 02 Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 kemudian diperpanjang sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Hafizon Ramadhan, S.H, Advokat / Penasihat Hukum berkantor pada kantor Hukum Hafizon Ramadhan, SH & Associates yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa No. 091/SK.Pid/HR&A/XI/2021 yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat Nomor 158/SK/Pid/2021/PN Rgt tanggal 4 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa SUPRIANTO Alias BADUR Bin (Alm) TUGI PRAYETNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.. sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa SUPRIANTO Alias BADUR Bin (Alm) TUGI PRAYETNO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SUPRIANTO Alias BADUR Bin (Alm) TUGI PRAYETNO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus shabu.
- ✓ 1 (satu) helai celana pendek.
- ✓ 1 (satu) unit HP OPPO.
- ✓ 1 (satu) unit HP nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna silver BM 1861 KT.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUPRIANTO Alias BADUR Bin (Alm) TUGI PRAYETNO bersama-sama dengan saksi SUGENG PRIYONO Alias SUPRI Bin Alm WIRANTO dan saksi RIZKY PRASETYO Alias RISKI Bin JOKO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di Jalan Panjaitan Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab.Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama tim Satuan Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama dengan rekan saksi lainnya sekira pukul 22.30 berangkat menuju Kel Sekar Mawar untuk melakukan penyelidikan wilayah tersebut, dan sekitar pukul 23.30 Wib saat sampai di wilayah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Inhu saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG langsung melakukan penyelidikan dan saat itu diketahui orang yang menjual narkoba jenis shabu adalah terdakwa SUPRIANTO Als BADUR dan kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG berlanjut untuk mencari tempat tinggal terdakwa SUPRIANTO Als BADUR tersebut yang saat itu diketahui di jalan Patimura RT 02 / RW 02 Kel Sekar Mawar dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang saat itu juga diketahui sedang berada di rumah, dan mengetahui terdakwa berada didalam rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan pengerebekan di rumah tersebut dan kemudian menemukan terdakwa berada didalam kamar sedang tertidur, kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG langsung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut saksi ADITYA PARHAN GANI dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam kantong celana terdakwa milik terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver No.Pol BM 1861 KT dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu yang ditemukan dari kantong celananya adalah miliknya yang diperoleh dari saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI di rumah saksi RIZKI PRASETYO, berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama dengan rekan saksi lainnya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah saksi RIZKI PRASETYO untuk melakukan penangkapan terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI dirumah saksi RIZKI PRASETYO yang berada di jalan Patimura RT 01/ RW 01 Kel Sekar Mawar, namun saat pengerebekan dirumah saksi RIZKI PRASETYO pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG dan rekan saksi hanya menemukan saksi RIZKI PRASETYO dan kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi RIZKI PRASETYO ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dari dalam kantong celana yang digunakan saksi RISKI PRASETYO dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas hitam dalam lemari dikamar saksi RIZKI PRASETO yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu, selain narkotika jenis sabu sabu tersebut saksi ADITYA PARHAN GANI dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi RIZKI PRASETYO mengakui barang tersebut adalah milik saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI yang dititipkan kepada saksi RIZKI PRASETYO, dari pengakuan tersebut kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG dan rekan saksi melakukan pengembangan lagi terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib di jalan Jendral Sudirman tepatnya depan Gedung Buana Sakti Kec Pasir Penyu dilakukan penangkapan terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI, selanjutnya pada saat di Introgasi terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam tas warna hitam miliknya yang disimpannya dirumah terdakwa SUPRIANTO Alias BADUR yang sengaja disimpan tanpa sepengetahuan terdakwa SUPRIANTO Als BADUR, selanjutnya terdakwa SUPRIANTO Als BADUR, saksi RIZKI PRASETYO, dan saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SUPRIANTO Als BADUR memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI dengan cara memintanya secara gratis langsung kepada saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib melalui via telephone kemudian anggota saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI atas nama lek wong (DPO) mengantarkan 1 (satu)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus shabu kepada terdakwa SUPRIANTO Als BADUR di pinggir Jalan Patimurah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Inhu, Bahwa saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI mau memberikan secara gratis kepada terdakwa SUPRIANTO Als BADUR untuk sebagai upah karena terdakwa SUPRIANTO Als BADUR sudah memfasilitasi saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI untuk memperoleh shabu dari sdr. ROMI (DPO).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Rengat Nomor: 042/14297.00/2021 tanggal 12 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) RENGAT, ZAKY NOVANDRA pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram, dengan rincian berat bersih 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.4A.4A.11.06.21.1174 tanggal 07 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt selaku Kepala BPOM Pekanbaru dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manajer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik SUPRIANTO Als BADUR Bin (Alm) TUGI PRAYETNO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUPRIANTO Alias BADUR Bin (Alm) TUGI PRAYETNO bersama-sama dengan saksi SUGENG PRIYONO Alias SUPRI Bin Alm WIRANTO dan saksi RIZKY PRASETYO Alias RISKI Bin JOKO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di Jalan Panjaitan Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili, *Percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman yang*

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama tim Satuan Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama dengan rekan saksi lainnya sekira pukul 22.30 berangkat menuju Kel Sekar Mawar untuk melakukan penyelidikan wilayah tersebut, dan sekitar pukul 23.30 Wib saat sampai di wilayah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Inhu saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG langsung melakukan penyelidikan dan saat itu diketahui orang yang menjual narkoba jenis shabu adalah terdakwa SUPRIANTO Als BADUR dan kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG berlanjut untuk mencari tempat tinggal terdakwa SUPRIANTO Als BADUR tersebut yang saat itu diketahui di jalan Patimura RT 02 / RW 02 Kel Sekar Mawar dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang saat itu juga diketahui sedang berada di rumah, dan mengetahui terdakwa berada didalam rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan pengerebekan di rumah tersebut dan kemudian menemukan terdakwa berada didalam kamar sedang tertidur, kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG langsung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam kantong celana terdakwa pada saat ditangkap dan selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver No.Pol BM 1861 KT dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu yang ditemukan dari kantong celananya adalah miliknya yang diperoleh dari saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI di rumah saksi RIZKI

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO, berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah saksi RIZKI PRASETYO untuk melakukan penangkapan terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI di rumah saksi RIZKI PRASETYO yang berada di jalan Patimura RT 01/ RW 01 Kel Sekar Mawar, namun saat pengerebekan di rumah saksi RIZKI PRASETYO pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG dan rekan saksi hanya menemukan saksi RIZKI PRASETYO dan kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi RIZKI PRASETYO ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dari dalam kantong celana yang digunakan saksi RIZKI PRASETYO dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas hitam dalam lemari kamar saksi RIZKI PRASETO yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu, selain narkotika jenis shabu tersebut saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi RIZKI PRASETYO mengakui barang tersebut adalah milik saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI yang dititipkan kepada saksi RIZKI PRASETYO, dari pengakuan tersebut kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI, saksi YEHEZKIEL MATONDANG dan rekan saksi melakukan pengembangan lagi terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib di jalan Jendral Sudirman tepatnya depan Gedung Buana Sakti Kec Pasir Penyu dilakukan penangkapan terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI, selanjutnya pada saat di Interogasi terhadap saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam tas warna hitam miliknya yang disimpannya di rumah terdakwa SUPRIANTO Alias BADUR yang sengaja disimpan tanpa sepengetahuan terdakwa SUPRIANTO Als BADUR, selanjutnya terdakwa SUPRIANTO Als BADUR, saksi RIZKI PRASETYO, dan saksi SUGENG PRIYONO Als SUPRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SUPRIANTO Als BADUR memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI dengan cara memintanya secara gratis langsung kepada saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib melalui via telephone kemudian anggota saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI atas nama lek wong (DPO) mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu kepada terdakwa SUPRIANTO Als BADUR di pinggir Jalan Patimurah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Inhu, Bahwa saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI mau memberikan secara gratis kepada terdakwa SUPRIANTO Als BADUR untuk sebagai upah karena terdakwa SUPRIANTO Als BADUR sudah memfasilitasi saksi SUGENG TRIYONO Als SUPRI untuk memperoleh shabu dari sdr. ROMI (DPO).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Rengat Nomor: 042/14297.00/2021 tanggal 12 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) RENGAT,ZAKY NOVANDRA pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram, dengan rincian berat bersih 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.4A.4A.11.06.21.1174 tanggal 07Juni 2021 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan,S.Si,Apt selaku Kepala BPOM Pekanbaru dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik SUPRIANTO Als BADUR Bin (Alm) TUGI PRAYETNO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YEHEZKIEL MATONDANG bin M. MATONDANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO, dan Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wib, anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi bahwa di wilayah kel sekar mawar kec pasir penyu kab Inhu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian Sat Narkoba Polres Inhu menuju kel sekar mawar untuk melakukan penyelidikan wilayah tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 wib saat sampai di wilayah kel sekar mawar kec pasir penyu kab Inhu Sat Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penyelidikan dan saat itu diketahui orang yang menjual narkoba jenis shabu adalah Terdakwa dan kemudian Sat Narkoba Polres Inhu berlanjut untuk mencari tahu tempat tinggal Terdakwa tersebut yang saat itu diketahui di jalan patimura RT 02 RW 02 kel sekar mawar dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Sat Narkoba Polres Inhu melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang saat itu diketahui sedang berada di rumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.30 wib Sat Narkoba Polres Inhu melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan kemudian menemukan Terdakwa berada di dalam kamar sedang tertidur, kemudian Sat Narkoba Polres Inhu mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam kantong celana Terdakwa yang digunakan pada saat ditangkap, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO, kemudian Sat Narkoba Polres Inhu berangkat menuju rumah Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO PRASETYO untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO di rumah Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO yang berada di jalan patimura RT 01/RW 01 kel sekar mawar, namun saat di rumah Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib Sat Narkoba Polres Inhu hanya menemukan Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO dan kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dari dalam kantong celana yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



digunakannya dan ditemukan juga 1(satu) buah tas hitam dalam lemari di kamar Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO dan saat dibuka tas tersebut berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu kemudian Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO mengakui barang tersebut adalah milik Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO yang dititipkan kepada Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO, dari pengakuan tersebut Sat Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO pada hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.30 wib di jalan jendral sudirman tepatnya di depan gedung buana sakti kec pasir penyu dan dari pegakuan Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam tas warna hitam miliknya yang disimpannya di rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut diakui miliknya yang sengaja disimpan tanpa sepengetahuan Terdakwa, selanjutnya ketiga orang tersebut dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ADITYA FARHAN GANI alias ADID bin LEGIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO, dan Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wib, anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi bahwa di wilayah kel sekar mawar kec pasir penyu kab Inhu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian Sat Narkoba Polres Inhu menuju kel sekar mawar untuk melakukan penyelidikan wilayah tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 wib saat sampai di wilayah kel sekar mawar kec pasir penyu kab Inhu Sat Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penyelidikan dan saat itu diketahui orang yang menjual narkotika jenis shabu adalah Terdakwa dan kemudian Sat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Narkoba Polres Inhu berlanjut untuk mencari tahu tempat tinggal Terdakwa tersebut yang saat itu diketahui di jalan patimura RT 02 RW 02 kel sekar mawar dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Sat Narkoba Polres Inhu melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang saat itu diketahui sedang berada di rumah, selanjutnya pada hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.30 wib Sat Narkoba Polres Inhu melakukan pengerebekan di rumah tersebut dan kemudian menemukan Terdakwa berada didalam kamar sedang tertidur, kemudian Sat Narkoba Polres Inhu mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam kantong celana Terdakwa yang digunakan pada saat ditangkap, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO, kemudian Sat Narkoba Polres Inhu berangkat menuju rumah Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO PRASETYO untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO di rumah Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO yang berada di jalan patimura RT 01/RW 01 kel sekar mawar, namun saat di rumah Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO pada hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib Sat Narkoba Polres Inhu hanya menemukan Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO dan kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dari dalam kantong celana yang digunakannya dan ditemukan juga 1(satu) buah tas hitam dalam lemari di kamar Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO dan saat dibuka tas tersebut berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu kemudian Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO mengakui barang tersebut adalah milik Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO yang dititipkan kepada Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO, dari pengakuan tersebut Sat Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO pada hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.30 wib di jalan jendral sudirman tepatnya di depan gedung buana sakti kec pasir penyu dan dari pegakuan Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO kemudian

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam tas warna hitam miliknya yang disimpannya di rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut diakui miliknya yang sengaja disimpan tanpa sepengetahuan Terdakwa, selanjutnya ketiga orang tersebut dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. ROMI yaitu hubungan kerja dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang mana sdr. ROMI adalah bos dari Terdakwa yang mensuplai shabu kepada Terdakwa untuk kemudian dijual kembali kepada Terdakwa di wilayah Air Molek, kemudian Terdakwa tersebut memfasilitasi Saksi agar terhubung dengan sdr. ROMI untuk memberikan shabu dengan skala besar kepada Saksi untuk dijual kembali di wilayah air molek;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dari sdr. Romi, di Pekanbaru dengan cara membeli dengan bantuan Terdakwa sebagai fasilitator penghubung sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian 1 (satu) kantong Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai upah atas jasa dan satu kantong Saksi sembunyikan dalam tas yang disimpan di rumah Terdakwa, dan sedangkan sisanya Saksi titipkan kepada Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib datang pihak Kepolisian kerumah Saksi melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



terhadap Saksi, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kiri milik Saksi setelah itu Saksi mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu tersebut adalah milik Saksi sendiri. Pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi dan menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terdapat di dalam lemari kamar rumah Saksi setelah pihak Kepolisian membuka tas tersebut pihak Kepolisian menemukan 4 (empat) bungkus shabu, Saksi mengakui bahwa Saksi mendapatkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO setelah itu pihak Kepolisian langsung membawa Saksi kedalam mobil dan pada saat Saksi sampai di dalam mobil Saksi melihat Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian, setelah itu Saksi dan Terdakwa di bawa oleh Pihak Kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO, sekira pukul 08.00 Wib Pihak Kepolisian berhasil melakukan Penangkapan terhadap Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO di Jln. Jendral Sudirman Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, setelah itu Saksi, Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO dan Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh pihak kepolisian ke Polres Inhu Untuk penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menelepon untuk meminta Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO kemudian anggota Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO atas nama LEK WONG mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Terdakwa di pinggir Jalan Patimurah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Inhu;
- Bahwa Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu kepada

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara gratis sebagai upah karena Terdakwa sudah memfasilitasi untuk dapat membeli shabu dari sdr. ROMI dengan jumlah besar;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. ROMI yaitu hubungan kerja dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang mana sdr. ROMI adalah bos dari Terdakwa yang mensuplai shabu kepada Terdakwa untuk kemudian dijual kembali kepada Terdakwa di wilayah Air Molek, kemudian Terdakwa tersebut memfasilitasi Saksi agar terhubung dengan sdr. ROMI untuk memberikan shabu dengan skala besar kepada Saksi untuk dijual kembali di wilayah air molek;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya juga mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. BAMBANG ISWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver No.Pol BM 1861 KI yang merupakan mobil lelangan yang Saksi beli dari PT. Power Asetindo Selaras;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver No.Pol BM 1861 KI Saksi beli dari PT. Power Asetindo Selaras dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa tanggal 27 April 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver No.Pol BM 1861 KI kepada Saksi dengan harga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka (DP) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) akan dibayarkan menunggu persetujuan leasing Jaccs MPM Finance Air Molek;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No. 042/14297.00/2021 tanggal 12 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola UPC Rengat ZAKY NOVANDRA telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram, dengan rincian berat bersih 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.189 tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus shabu;
- 1 (satu) helai celana pendek;
- 1 (satu) unit HP OPPO;
- 1 (satu) unit HP nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna silver BM 1861 KT;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna silver BM 1861 KT setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa identitas sesungguhnya adalah 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna silver BM 1861 KI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menelepon untuk meminta Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO kemudian anggota Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO atas nama LEK WONG mengantarkan 1 (satu)

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus shabu kepada Terdakwa di pinggir Jalan Patimurah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Inhu;

- Bahwa Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO memperoleh 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dari sdr. Romi, di Pekanbaru dengan cara membeli dengan bantuan Terdakwa sebagai fasilitator penghubung sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian 1 (satu) kantong Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO berikan kepada Terdakwa sebagai upah atas jasa dan satu kantong Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO sembunyikan dalam tas yang disimpan di rumah Terdakwa, dan sedangkan sisanya Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO titipkan kepada Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. ROMI yaitu hubungan kerja dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang mana sdr. ROMI adalah bos dari Terdakwa yang mensuplai shabu kepada Terdakwa untuk kemudian dijual kembali kepada Terdakwa di wilayah Air Molek, kemudian Terdakwa tersebut memfasilitasi Saksi agar terhubung dengan sdr. ROMI untuk memberikan shabu dengan skala besar kepada Saksi untuk dijual kembali di wilayah air molek;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wib, anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi bahwa di wilayah kel sekar mawar kec pasir penyu kab Inhu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian Sat Narkoba Polres Inhu menuju kel sekar mawar untuk melakukan penyelidikan wilayah tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 wib saat sampai di wilayah kel sekar mawar kec pasir penyu kab Inhu Sat Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penyelidikan dan saat itu diketahui orang yang menjual narkotika jenis shabu adalah Terdakwa dan kemudian Sat Narkoba Polres Inhu berlanjut untuk mencari tahu tempat tinggal Terdakwa tersebut yang saat itu diketahui di jalan patimura RT 02 RW 02 kel sekar mawar dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Sat Narkoba Polres Inhu melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang saat itu diketahui sedang berada di rumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.30 wib Sat Narkoba Polres Inhu melakukan pengerebekan di rumah tersebut dan kemudian menemukan Terdakwa berada di dalam kamar sedang tertidur, kemudian Sat Narkoba Polres Inhu mengamankan Terdakwa dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam kantong celana Terdakwa yang digunakan pada saat ditangkap, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO, kemudian Sat Narkoba Polres Inhu berangkat menuju rumah Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO PRASETYO untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO dirumah Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO yang berada di jalan patimura RT 01/RW 01 kel sekar mawar, namun saat dirumah Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO pada hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib Sat Narkoba Polres Inhu hanya menemukan Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO dan kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dari dalam kantong celana yang digunakannya dan ditemukan juga 1(satu) buah tas hitam dalam lemari di kamar Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO dan saat dibuka tas tersebut berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu kemudian Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO mengakui barang tersebut adalah milik Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO yang dititipkan kepada Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO, dari pengakuan tersebut Sat Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO pada hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.30 wib di jalan jendral sudirman tepatnya di depan gedung buana sakti kec pasir penyu dan dari pegakuan Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam tas warna hitam miliknya yang disimpannya dirumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut diakui miliknya yang sengaja disimpan tanpa sepengetahuan Terdakwa, selanjutnya ketiga orang tersebut dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No. 055/14297.00/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat ZAKY NOVANDRA telah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, dengan rincian berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.243 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana S. Farm., Apt a.n Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi BAMBANG ISWANDI adalah pemilik 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver No.Pol BM 1861 KI yang merupakan mobil lelangan yang Saksi beli dari PT. Power Asetindo Selaras dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), kemudian tanggal 27 April 2021 Terdakwa membeli mobil tersebut kepada Saksi dengan harga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka (DP) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) akan dibayarkan menunggu persetujuan leasing Jaccs MPM Finance Air Molek, karena belum dibayar lunas maka transaksi jual beli mobil tersebut belum selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **SUPRIANTO alias BADUR bin (alm) TUGI PRAYETNO** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat No. 042/14297.00/2021 tanggal 12 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat ZAKY NOVANDRA telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,72 (lima koma tujuh

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua) gram, dengan rincian berat bersih 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.189 tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menelepon untuk meminta Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO kemudian anggota Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO atas nama LEK WONG mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Terdakwa di pinggir Jalan Patimurah Kel Sekar Mawar Kec Pasir Penyu Kab Inhu;

Menimbang, bahwa Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO memperoleh 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dari sdr. Romi, di Pekanbaru dengan cara membeli dengan bantuan Terdakwa sebagai fasilitator penghubung sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian 1 (satu) kantong Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO berikan kepada Terdakwa sebagai upah atas jasa dan satu kantong Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO sembunyikan dalam tas yang disimpan di rumah Terdakwa, dan sedangkan sisanya Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO titipkan kepada Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. ROMI yaitu hubungan kerja dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang mana sdr. ROMI adalah bos dari Terdakwa yang mensuplai shabu kepada Terdakwa untuk kemudian dijual kembali kepada Terdakwa di wilayah Air Molek, kemudian Terdakwa tersebut memfasilitasi Saksi agar terhubung dengan sdr. ROMI untuk memberikan shabu dengan skala besar kepada Saksi untuk dijual kembali di wilayah air molek;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wib, anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi bahwa di wilayah kel sekar mawar kec pasir penyu kab Inhu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian Sat Narkoba Polres Inhu menuju kel sekar mawar untuk melakukan penyelidikan wilayah tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 wib saat sampai di wilayah kel sekar mawar kec pasir penyu kab Inhu Sat Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penyelidikan dan saat itu diketahui orang yang menjual narkoba jenis shabu adalah Terdakwa dan kemudian Sat Narkoba Polres Inhu berlanjut untuk mencari tahu tempat tinggal Terdakwa tersebut yang saat itu diketahui di jalan patimura RT 02 RW 02 kel sekar mawar dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Sat Narkoba Polres Inhu melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang saat itu diketahui sedang berada di rumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.30 wib Sat Narkoba Polres Inhu melakukan pengerebekan di rumah tersebut dan kemudian menemukan Terdakwa berada di dalam kamar sedang tertidur, kemudian Sat Narkoba Polres Inhu mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam kantong celana Terdakwa yang digunakan pada saat ditangkap, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO, kemudian Sat Narkoba Polres Inhu berangkat menuju rumah Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO PRASETYO untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO di rumah Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO yang berada di jalan patimura RT 01/RW 01 kel sekar mawar, namun saat di rumah Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib Sat Narkoba Polres Inhu hanya menemukan Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO dan kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dari dalam kantong celana yang digunakannya dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas hitam dalam lemari di kamar Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO dan saat dibuka tas tersebut berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu kemudian Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO mengakui barang tersebut adalah milik Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO yang dititipkan kepada Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO, dari pengakuan tersebut Sat Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO pada hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.30 wib di jalan jendral sudirman tepatnya di depan gedung buana sakti kec pasir penyu dan dari pegakuan Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari dalam tas warna hitam miliknya yang disimpannya dirumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu tersebut diakui miliknya yang sengaja disimpan tanpa sepengetahuan Terdakwa, selanjutnya ketiga orang tersebut dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi BAMBANG ISWANDI adalah pemilik 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver No.Pol BM 1861 KI yang merupakan mobil lelangan yang Saksi beli dari PT. Power Asetindo Selaras dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), kemudian tanggal 27 April 2021 Terdakwa membeli mobil tersebut kepada Saksi dengan harga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka (DP) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) akan dibayarkan menunggu persetujuan leasing Jaccs MPM Finance Air Molek, karena belum dibayar lunas maka transaksi jual beli mobil tersebut belum selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai fasilitator penghubung jual beli Narkotika antara sdr. ROMI yang merupakan penyuplai Narkotika jenis sabu-sabu di Pekanbaru dengan Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk untuk dijual kembali diwilayah air molek, tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mendapat upah berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan demikian tujuan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak dilakukan secara sendirian melainkan bekerja sama dengan Saksi SUGENG PRIYONO alias SUPRI bin (alm) WIRANTO, Saksi RIZKY PRASETYO alias RISKI bin JOKO dan saudara LEK WONG, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkotika, atau dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat untuk menjual Narkotika, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pembuktian unsur kedua di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *primair* Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berupa permohonan keringanan hukuman maka terhadap permohonan tersebut, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara a quo, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIANTO alias BADUR bin (alm) TUGI PRAYETNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna silver BM 1861 KI, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)